



## PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, Nik 1277014506470001, Tempat tanggal lahir Kota Nopan 05 Juni 1947, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Panyanggar Jl. Ompu Napotar Lingkungan I Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, Tempat tanggal lahir Kampung Lamo 07 Maret 1959, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerja xxxxxx, tempat kediaman xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, Nik 1213207012600006, Tempat tanggal lahir Huta tinggi 30 Desember 1960, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, Nik 1213200107680003, Tempat tanggal lahir Huta Namale 01 Juli 1968, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/ Pekebun, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON 5** lahir di Kampung Lamo, 12 Januari 1974 Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMOHON 6**, NIK 3271052809730006, Tempat tanggal lahir Jakarta, 28 September 1973, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; sebagai **Pemohon VI**;

**PEMOHON 7**, NIK 1213200507750006, Tempat tanggal lahir Huta Tinggi 5 Juli 1975, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; sebagai **Pemohon VII**;

**PEMOHON 8**, Nik 3174094808760001, Tempat tanggal lahir Medan 06 Agustus 1976, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat Kediaman di Desa Lenteng Agung Jl. Swadaya RT/RW 006/004 Kecamatan xxxxxxxxxxx Provinsi xxx xxxxxxx Selatan, sebagai **Pemohon VIII**;

**PEMOHON 9**, Nik 1213204107800012, Tempat tanggal lahir Huta Tinggi 01 Juli 1980, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon IX**;

**PEMOHON 10**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon X**;

**PEMOHON 11**, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, disebut **Pemohon XI**;

**PEMOHON 12**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon XII**;

**PEMOHON 13**, lahir di Hutnamale 16 Maret 1981, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb



xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, disebut

**Pemohon XIII;**

**PEMOHON 14**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, disebut **Pemohon XIV;**

**PEMOHON 15**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, disebut **Pemohon XV;**

**PEMOHON 16**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, disebut **Pemohon XVI;**

**PEMOHON 17**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, disebut **Pemohon XVII;**

**PEMOHON 18**, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, disebut **Pemohon XVIII;**

**PEMOHON 19**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, disebut **Pemohon XIX;**

**PEMOHON 20**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman Jalan Pesantren RT/RW 004/013 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kota xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Propinsi xxxx xxxxx, disebut **Pemohon XX;**

**PEMOHON 21**, (suami Almh. Deliana, disebabkan anak-masih dibawah umur) umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Pagaran tonga Kecamatan

Halaman 3 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb



Panyabungan tonga Kabupaten Mandailing Natal, disebut  
**Pemohon XXI;**

Dalam hal ini para Pemohon memilih domisili kuasa hukumnya pada kantor hukum yang disebut dibawah ini bernama **SOLAHUDDIN, S.HI** Advokat yang berkantor pada Kantor **SOLAHUDDIN, S.HI & Rekan (SHD), PERADI** yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Mandailing Natal Prov.xxxxxxxx xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 025/SHD/III/2022 tertanggal 08 Maret 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 63/SK/2022/PA.PYB tertanggal 16 Maret 2022 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama atas nama **PARA PEMOHON** yang selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara aquo;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon dan bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2022 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan tertanggal 16 Maret 2022 dibawah Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa H. Bahauddin dengan Hj. Maryam alias Diana Nasution alias Diana Nasution telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam dan selama pernikahan H. Bahauddin dengan Hj. Maryam alias Diana Nasution alias Diana Nasution tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa pada tanggal 8 September 1994 H. Bahauddin meninggal dunia sebagaimana surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh lurah Sipolu-polu tertanggal 7 Desember 2021
3. Bahwa setelah H. Bahauddin meninggal dunia dan pada tahun 1994 Hj. Maryam alias Diana Nasution alias Diana Nasution istri almarhum telah

Halaman 4 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb



melakukan pembagian harta kepada ahli waris yaitu kepada saudara-saudara kandung H. Bahauddin berupa :

3.1 Dua tempat/objek Sawah yang bernama sawah Sialang yang letaknya di  
xxxx xxxx xxxxxx Kecamatan Punjak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing  
Natal

3.2 Satu objek sawah yang bernama sawah Bonja yang letaknya di Desa  
Huta Tinggi Kecamatan Punjak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing  
Natal

4. Bahwa Hj. Maryam alias Diana Nasution alias Diana Nasution binti H. Suleman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020 dan sebagaimana surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Lurah Sipolu-polu tertanggal 26 November 2021;

5. Bahwa merujuk kepada pasal 181 Kompilasi hukum islam *"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian"*

6. Bahwa adapun saudara-sadara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution alias Diana Nasution binti H. Sulaiman sebagaimana berikut :

6.1 Nakman Nasution bin H. Sulaiman Nasution telah meninggal dunia tahun 1960 dan memiliki anak 3 (tiga) orang anak bernama

1) Saidah yang disebut **PEMOHON I**

2) Muhammad telah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :

I. Suaibah

II. Fatimah

III. Nur Adilah

6.2 Miswar telah meninggal dunia dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

I. Misnan

II. Nurropidah

III. Nurhana

Halaman 5 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb



- IV. Suaib
- V. Nurhanipah
- VI. Abu Bakar Siddik

6.3 Syamsi Nasution binti H. Sulaiman Nasution telah meninggal dunia 1975 dan memiliki 4 (empat) orang anak bernama

- I. Abdul Karim
- II. Masrah
- III. Asrot
- IV. Nurlena

6.4 Hj. Hafsoh Nasution binti H. Sulaiman Nasution adalah telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak

6.5 Hj. Maryam alias Diana Nasution alias Diana Nasution binti H. Sulaiman Nasution adalah merupakan pewaris

6.6 Zamruddin bin H. Sulaiman Nasution telah meninggal dunia tahun 1997 dan memiliki anak 6 (enam) yang bernama :

- I. Mahdi
- II. Hasbi
- III. Delisma
- IV. Deliana telah meninggal dunia dan memiliki 6 (enam) orang anak dan seluruh ke 6 orang anak tersebut adalah masih berusia dibawah umur selanjutnya diwakilkan oleh suami dari Almh Deliana yang bernama PEMOHON 21
- V. Derlina
- VI. Akmal Khoiron telah meninggal dunia dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafa

7. Bahwa adapun harta peninggalan Hj. Maryam alias Diana Nasution alias Diana Nasution yang belum dibagi sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

7.1 Rumah 1 (satu) pintu ukuran  $\pm 6,5 \times 13,5$  M<sup>2</sup> yang terletak di Persimpangan Jalan Utama dengan Jalan Harapan Kelurahan Sipolupolu Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal



7.2 Sawah seluas  $\pm$  7 pantak yang terletak di saba ipar (Desa Pidoli Lumbang Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Mandailing Natal) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parlagutan
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Hajjah Maryam
- Sebelah barat berbatasan dengan Ali Asman
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bondar Aek Lapan

8. Bahwa para Pemohon kesemuanya adalah beragama islam

9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat kepastian hukum terhadap objek dalam permohonan ini selanjutnya para ahli waris dapat menjual atau memilikinya secara sah sesuai dengan ketentuan hukum islam;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Hj. Maryam alias Diana Nasution alias Diana Nasution binti H. Suleman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Maryam alias Diana Nasution alias Diana Nasution binti H. Suleman yang bernama sebagai berikut:

- 1) **PEMOHON 1**, Nik 1277014506470001, Tempat tanggal lahir Kota Nopan 05 Juni 1947, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa Panyanggar Jl. Ompu Napotar Lingkungan I Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kota Padangsidimpuan



- 2) **PEMOHON 2**, Tempat tanggal lahir Kampung Lamo 07 Maret 1959, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaaa xxxxxx, tempat kediaman xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx,
- 3) **PEMOHON 3**, Nik 1213207012600006, Tempat tanggal lahir Huta tinggi 30 Desember 1960, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
- 4) **PEMOHON 4**, Nik 1213200107680003, Tempat tanggal lahir Huta Namale 01 Juli 1968, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/ Pekebun, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
- 5) **PEMOHON 5** lahir di Kampung Lamo, 12 Januari 1974 Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
- 6) **PEMOHON 6**, NIK 3271052809730006, Tempat tanggal lahir Jakarta, 28 September 1973, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pesantren RT/RW 003/011 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Kota xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Propinsi xxxxx xxxxx;
- 7) **PEMOHON 7**, NIK 1213200507750006, Tempat tanggal lahir Huta Tinggi 5 Juli 1975, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- 8) **PEMOHON 8**, Nik 3174094808760001, Tempat tanggal lahir Medan 06 Agustus 1976, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat Kediaman di Desa Lenteng Agung Jl. Swadaya RT/RW 006/004 Kecamatan xxxxxxxxxx Provinsi xxx xxxxxxx Selatan,
- 9) **PEMOHON 9**, Nik 1213204107800012, Tempat tanggal lahir Huta Tinggi 01 Juli 1980, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

Halaman 8 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 10) **PEMOHON 10**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
- 11) **PEMOHON 11**, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- 12) **PEMOHON 12**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
- 13) **PEMOHON 13**, lahir di Hutanamale 16 Maret 1981, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
- 14) **PEMOHON 14**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
- 15) **PEMOHON 15**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,
- 16) **PEMOHON 16**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
- 17) **PEMOHON 17**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Kampung Lamo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
- 18) **PEMOHON 18**, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
- 19) **PEMOHON 19**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Kampung Lamo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
- 20) **PEMOHON 20**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Pesantren RT/RW 004/013 xxxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kota xxxxx xxxxx xxxx xxxxx Propinsi xxxx  
xxxxx,

**21) PEMOHON 21**, (suami Almh. Deliana, disebabkan anak-masih  
dibawah umur) umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx,  
tempat kediaman di Desa Pagaran Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx  
Kabupaten Mandailing Natal,

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan  
hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain  
mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, para Pemohon telah mengkuasa permohonan Penetapan Ahli  
Waris tersebut kepada kuasa khususnya yang bernama **SOLAHUDDIN, S.HI**  
Advokat yang berkantor pada Kantor **SOLAHUDDIN, S.HI & Rekan (SHD),**  
**PERADI** yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Parbangunan I,  
Panyabungan, Mandailing Natal Prov.xxxxxxxx xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus, Nomor: 025/SHD/III/2022 tertanggal 08 Maret 2022, yang terdaftar  
dikepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor  
63/SK/2022/PA.PYB tertanggal 16 Maret 2022;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para  
Pemohon/kuasanya hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah  
memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang  
diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang  
berlaku, namun para Pemohon/kuasanya menyatakan tetap dengan  
permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan yang isi  
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon/kuasanya tanpa ada  
perubahan maupun penambahan, yang secara lengkap termuat dalam Berita  
Acara Sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Penetapan Ahli  
Waris a quo, di sidang kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti  
sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb



**A. Bukti Surat/Tertulis :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/1797/SPP/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, isinya menerangkan bahwa H. Bahauddin telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 September 1994 jam 13.00 WIB di Kelurahan Sipolu-polu dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Sipolu-polu. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/1751/SPP/2021 tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, isinya menerangkan bahwa Hj. Maryam alias Diana Nasution Nasution telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 jam 16.30 WIB di Kelurahan Sipolu-polu dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Sipolu-polu. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141/15/HTML/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, isinya menerangkan bahwa Nakman Nasution adalah saudara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution dan telah meninggal dunia pada tahun 1960 di xxxx xxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141/16/HTML/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, isinya menerangkan bahwa Syamsi Nasution adalah saudara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1975 di xxxx xxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan



aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/56/03/HTT/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, isinya menerangkan bahwa Hj. Afsoh adalah saudara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2019 di Desa Hutatinggi. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/248/11/HTT/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, isinya menerangkan bahwa Zamruddin adalah saudara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution dan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 1997 di Desa Hutatinggi. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Nomor 1213-KM-06122021-0003 tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141/14/HTML/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, isinya menerangkan bahwa Miswar Nasution adalah saudara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2014 di xxxx xxxxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

Halaman 12 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Deliana Nomor 1213-KM-09022022-0002 tanggal 9 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Akmal Khoirun Nomor 3175-KM-15062020-0009 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

**B. Saksi-Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan Paman dari para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Hj. Maryam alias Diana Nasution yang meninggal pada tahun 2020 yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu penyebab kematian Hj. Maryam alias Diana Nasution karena sakit tua
  - Bahwa saksi tahu Hj. Maryam alias Diana Nasution dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa saksi tahu nama suami Hj. Maryam alias Diana Nasution adalah H. Bahauddin;
  - Bahwa saksi tahu suami Hj. Maryam alias Diana Nasution telah meninggal sejak tahun 1994;
  - Bahwa saksi tahu Hj.Maryam dengan suami tidak memiliki keturunan;



- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu Hj. Maryam alias Diana Nasution telah lebih dahulu meninggal dunia jauh sebelum Hj. Maryam alias Diana Nasution;
- Bahwa saksi tahu Hj. Maryam alias Diana Nasution memiliki 5 (lima) orang saudara kandung bernama Nakman Nasution, Syamsi Nasution, Hj. Hafsoh Nasution, Miswar, dan Zamruddin;
- Bahwa saksi tahu kelima Saudara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Nakman Nasution memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Saidah (Pemohon I) dan Muhammad yang sudah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Suaibah (Pemohon X) Fatimah (Pemohon XI) dan Nur Adilah (Pemohon XII);
- Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu meninggal adalah Nakman Nasution;
- Bahwa saksi tahu Syamsi Nasution memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Abdul Karim (Pemohon II), Masrah (Pemohon III), Asrot (Pemohon IV) dan Nurlena (Pemohon V);
- Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu meninggal adalah Syamsi Nasution;
- Bahwa saksi tahu Miswar memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Misnan (Pemohon II), Masrah (Pemohon III), Asrot (Pemohon IV) dan Nurlena (Pemohon V);
- Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu meninggal adalah Miswar;
- Bahwa saksi tahu Hj. Hafsoh Nasution tidak mempunyai anak
- Bahwa saksi tahu Zamruddin memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Mahdi Nasution (Pemohon VI), Hasbi (Pemohon VII), Delisma (Pemohon VIII), Deliana, Derlina (Pemohon IX) dan Akmal Khoiron;
- Bahwa saksi tahu Deliana sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak masih dibawah umur dalam hal

Halaman 14 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini di wakili oleh suami dari Deliana bernama PEMOHON 21 (Pemohon XXI)

- Bahwa saksi tahu Akmal Khoiron telah meninggal dunia dengan satu orang anak bernama Muhammad Raffa (Pemohon XX);
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak ada melakukan perbuatan yang menghilangkan haknya sebagai waris;
  - Bahwa saksi tahu tidak ada sengketa diantara para ahli waris tentang warisan yang ditinggalkan Hj. Maryam alias Diana Nasution;
  - Bahwa tujuan para Pemohon ke pengadilan untuk mengurus penetapan sebagai Ahli Waris dari almarhumah Hj. Maryam alias Diana Nasution yang telah meninggal dunia tersebut;
2. SAKSI 2 umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi merupakan Saudara Sepupu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Hj. Maryam alias Diana Nasution yang meninggal pada tahun 2020 yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu penyebab kematian Hj. Maryam alias Diana Nasution karena sakit tua
  - Bahwa saksi tahu Hj. Maryam alias Diana Nasution dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa saksi tahu nama suami Hj. Maryam alias Diana Nasution adalah H. Bahauddin;
  - Bahwa saksi tahu suami Hj. Maryam alias Diana Nasution telah meninggal sejak tahun 1994;
  - Bahwa saksi tahu Hj.Maryam dengan suami tidak memiliki keturunan;

Halaman 15 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb



- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu Hj. Maryam alias Diana Nasution telah lebih dahulu meninggal dunia jauh sebelum Hj. Maryam alias Diana Nasution;
- Bahwa saksi tahu Hj. Maryam alias Diana Nasution memiliki 5 (lima) orang saudara kandung bernama Nakman Nasution, Syamsi Nasution, Hj. Hafsoh Nasution, Miswar, dan Zamruddin;
- Bahwa saksi tahu kelima Saudara kandung Hj. Maryam alias Diana Nasution telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Nakman Nasution memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Saidah (Pemohon I) dan Muhammad yang sudah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Suaibah (Pemohon X) Fatimah (Pemohon XI) dan Nur Adilah (Pemohon XII);
- Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu meninggal adalah Nakman Nasution;
- Bahwa saksi tahu Syamsi Nasution memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Abdul Karim (Pemohon II), Masrah (Pemohon III), Asrot (Pemohon IV) dan Nurlena (Pemohon V);
- Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu meninggal adalah Syamsi Nasution;
- Bahwa saksi tahu Miswar memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Misnan (Pemohon II), Masrah (Pemohon III), Asrot (Pemohon IV) dan Nurlena (Pemohon V);
- Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu meninggal adalah Miswar;
- Bahwa saksi tahu Hj. Hafsoh Nasution tidak mempunyai anak
- Bahwa saksi tahu Zamruddin memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Mahdi Nasution (Pemohon VI), Hasbi (Pemohon VII), Delisma (Pemohon VIII), Deliana, Derlina (Pemohon IX) dan Akmal Khoiron;
- Bahwa saksi tahu Deliana sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak masih dibawah umur dalam hal

Halaman 16 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini di wakili oleh suami dari Deliana bernama PEMOHON 21 (Pemohon XXI)

- Bahwa saksi tahu Akmal Khoiron telah meninggal dunia dengan satu orang anak bernama Muhammad Raffa (Pemohon XX);
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak ada melakukan perbuatan yang menghilangkan haknya sebagai waris;
- Bahwa saksi tahu tidak ada sengketa diantara para ahli waris tentang warisan yang ditinggalkan Hj. Maryam alias Diana Nasution;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke pengadilan untuk mengurus penetapan sebagai Ahli Waris dari almarhumah Hj. Maryam alias Diana Nasution yang telah meninggal dunia tersebut;

Bahwa, kuasa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus para Pemohon kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ternyata pada hari dan tanggal sidang yang

Halaman 17 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb



telah ditetapkan tersebut kuasa para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon/kuasa mereka telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan para Pemohon/kuasa mereka dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 14 Maret 2022 dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb, maksud dan isinya tetap dipertahankan kuasa para Pemohon tanpa perbaikan dan penambahan selengkapannya termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) serta Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya, dimana permohonan Penetapan Ahli Waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Panyabungan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa yang pokok dalam permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Maryam alias Diana Nasution, yang telah meninggal pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.10 yang masing-masing merupakan akta autentik dan dikeluarkan Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan telah dinazegeling di kantor pos sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.10 telah



memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/1797/SPP/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, isinya menerangkan bahwa H. Bahauddin telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 September 1994 jam 13.00 WIB di Kelurahan Sipolu-polu dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Sipolu-polu, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/1751/SPP/2021 tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, isinya menerangkan bahwa Hj. Maryam Nasution telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 jam 16.30 WIB di Kelurahan Sipolu-polu dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Sipolu-polu, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141/15/HTML/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, isinya menerangkan bahwa Nakman Nasution adalah saudara kandung Hj. Maryam dan telah meninggal dunia pada tahun 1960 di xxxx xxxxxxxxxx, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141/16/HTML/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, isinya menerangkan bahwa Syamsi Nasution adalah saudara kandung Hj. Maryam dan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1975 di xxxx xxxxxxxxxx, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/56/03/HTT/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, isinya menerangkan bahwa Hj. Afsoh adalah saudara kandung Hj. Maryam dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2019 di Desa Hutatinggi, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/248/11/HTT/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutatinggi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, isinya menerangkan bahwa Zamruddin adalah saudara kandung Hj. Maryam dan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 1997 di Desa Hutatinggi, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Nomor 1213-KM-06122021-0003 tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141/14/HTML/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, isinya menerangkan bahwa Miswar Nasution adalah saudara kandung Hj. Maryam dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2014 di xxxx xxxxxxxxxx, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Deliana Nomor 1213-KM-09022022-0002 tanggal 9 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi



syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Akmal Khoirun Nomor 3175-KM-15062020-0009 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 301 R.Bg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 tersebut, kuasa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana kedua saksi yang diajukan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi, telah dewasa dan telah memberikan keterangan secara dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 175 RBg., dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 tersebut telah menerangkan bahwa Hj. Maryam alias Diana Nasution binti H. Suleman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020 karena sakit dan bukan disebabkan oleh sebab yang lain dari perbuatan ahli waris, demikian juga dengan suami dan kedua orangtua dari Hj. Maryam alias Diana Nasution telah lebih dahulu meninggal dunia, suami bernama H. Bahauddin meninggal dunia pada tanggal 8 September 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat materiil bukti, keterangan mana telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan kedua saksi dapat diterima dan dipertimbang sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon serta bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, telah jelas bahwa para Pemohon adalah Ahli Waris dari almarhumah Hj. Maryam alias Diana Nasution binti H. Suleman yang secara hukum adalah sebagai legal standing untuk mengajukan perkara ini dalam permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Maryam alias Diana Nasution binti H. Suleman dan ternyata para Pemohon sebagian besar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan kuasa para Pemohon serta keterangan saksi 1 dan 2 telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Maryam alias Diana Nasution binti H. Suleman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020 karena sakit dan bukan disebabkan oleh sebab yang lain dari perbuatan ahli waris;
- Bahwa suami Hj. Maryam alias Diana Nasution binti H. Suleman bernama H. Bahauddin meninggal dunia pada tanggal 8 September 1994 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari posita permohonan para Pemohon serta bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, telah jelas bahwa para Pemohon adalah Ahli Waris dari almarhumah Hj. Maryam alias Diana Nasution binti H. Suleman yang secara hukum adalah sebagai legal standing untuk mengajukan perkara ini dalam permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Maryam alias Diana Nasution binti H. Suleman
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Maryam alias Diana Nasution, yang telah meninggal pada tahun 2020 kemudian untuk dapat kepastian hukum terhadap objek dalam permohonan ini selanjutnya para ahli waris dapat menjual atau memilikinya secara sah sesuai dengan ketentuan hukum islam;



Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Yurisprudensi yang bersumber dalam Al-Qur'an dan Hadist serta Ijtihad;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 diatur bahwa ada beberapa azas sebagai ahli waris diantaranya azas ahli waris langsung dan ahli waris Pengganti dan azas ijbari, dimana pada saat seseorang meninggal dunia, maka kerabat atas pertalian darah dan pertalian perkawinan langsung menjadi ahli waris sehingga tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris sebagaimana yang berlaku dalam Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan ahli waris dipandang beragama Islam dapat diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris ;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tentang kelompok-kelompok ahli waris yang terdiri dari hubungan darah dalam golongan laki-laki yaitu : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,



paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. Adapun hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada pada saat yang bersamaan maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda dari orang yang meninggal dunia tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti kebenarannya bahwa Hj. Maryam Nasution telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 jam 16.30 WIB di Kelurahan Sipolu-polu dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kelurahan Sipolu-polu karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i dalam perkara permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi :

وَقَدْ كَفَرَ الْكَاذِبُ فَذَكَرْهُ لَنَا يُقِرُّهُ قُلُوبُنَا وَالْأُولَىٰ نَحْنُ الْمَعْلَمُونَ ۚ  
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مُخْلِىٌّ مِنَ الْعَذَابِ خَفَىٰ وَتَوَلَّىٰ وَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ ۚ

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepada-mu (tentang kalalah), katakanlah “Allah memberi fatwa kepada-mu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia. Dan jika mereka (ahli waris terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepada-mu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris





dari Hj. Maryam alias Diana Nasution, yang telah meninggal pada tahun 2020 kemudian untuk dapat kepastian hukum terhadap objek dalam permohonan ini selanjutnya para ahli waris dapat menjual atau memilikinya secara sah sesuai dengan ketentuan hukum islam, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Voluntair) dan merupakan bagian dari perkara waris, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Maryam alias Diana Nasution binti H. Suleman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020 karena sakit di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Maryam alias Diana Nasution alias Diana Nasution binti H. Suleman yang bernama sebagai berikut:

- 3.1 PEMOHON 1
- 3.2 PEMOHON 2
- 3.3 PEMOHON 3
- 3.4 PEMOHON 4
- 3.5 Nurlena binti Muslim
- 3.6 PEMOHON 6
- 3.7 PEMOHON 7
- 3.8 PEMOHON 8
- 3.9 PEMOHON 9
- 3.10 PEMOHON 10

Halaman 25 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb



- 3.11 PEMOHON 11
- 3.12 PEMOHON 12
- 3.13 PEMOHON 13
- 3.14 PEMOHON 14
- 3.15 PEMOHON 15
- 3.16 PEMOHON 16
- 3.17 PEMOHON 17
- 3.18 PEMOHON 18
- 3.19 PEMOHON 19
- 3.20 PEMOHON 20
- 3.21 PEMOHON 21

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada Hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah., oleh kami A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I., dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya para pemohon/kuasanya;

Ketua Majelis,

**A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I**

**Muhammad Fadli, S.H.I**

Halaman 26 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb



Panitera Pengganti,

**Fatimah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	<b>Rp. 100.000.00</b> (seratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)